



PERATURAN SENAT AKADEMIK POLITEKNIK STTT BANDUNG
Nomor : 09/PER/Senat STTT/III/2018

**TENTANG
PEDOMAN PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN PROGRAM STUDI
DI LINGKUNGAN POLITEKNIK STTT BANDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SENAT AKADEMIK POLITEKNIK STTT BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembukaan dan penutupan program studi perlu disusun sebuah pedoman sebagai dasar pemberian pertimbangan kepada Direktur;
- b. bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Senat Politeknik STTT Bandung tentang Pedoman Pembukaan dan Penutupan Program Studi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri (Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5708);

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pengabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
7. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 154 Tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 02/M-IND/PER/1/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik STTT Bandung;
10. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 23/M-IND/PER/2/2015 tentang Statuta Politeknik STTT Bandung dan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 28/M-IND/PER/5/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 23/M-IND/PER/2/2015 tentang Statuta Politeknik STTT Bandung.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Peraturan Senat Politeknik STTT Bandung Tentang Pedoman Pembukaan Dan Penutupan Program Studi Di Lingkungan Politeknik STTT Bandung

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

- (1) Politeknik STTT Bandung adalah perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Perindustrian yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi dalam disiplin ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang terkait dengan sektor industri.
- (2) Direktur adalah Direktur Politeknik STTT Bandung yang bertugas menyelenggarakan program pendidikan vokasi.
- (3) Senat adalah Senat Akademik Politeknik STTT Bandung yang menjalankan fungsi penetapan, pertimbangan, dan pengawasan kebijakan akademik.
- (4) Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pemdidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.

- (5) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB II TUGAS SENAT

Pasal 2

- (1) Senat bertugas melakukan pengawasan terhadap usulan pembukaan dan penutupan program studi.
- (2) Senat bertugas memberikan pertimbangan kepada Direktur dalam rangka pembukaan dan penutupan program studi.
- (3) Senat bertugas menetapkan kebijakan pembukaan dan penutupan program studi dari usulan yang ada.

BAB III PEMBUKAAN PROGRAM STUDI

Pasal 3

Pembukaan program studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh Direktur dengan berdasarkan kepada:

- a. Kriteria yang harus dipenuhi dalam pembukaan program studi;
- b. Prosedur pembukaan program studi;
- c. Panduan penyusunan proposal pembukaan program studi yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal bidang pendidikan tinggi ;
- d. Persetujuan Senat terhadap usulan pembukaan program studi.

Pasal 4

Pembukaan program studi diusulkan oleh Direktur kepada Senat Akademik Politeknik STTT Bandung atas dasar:

- a. Statuta/ Rencana Induk Pengembangan/ Rencana Strategis Politeknik STTT Bandung, atau;
- b. Mandat dari Kementerian yang terkait dengan kegiatan pendidikan tinggi, atau;
- c. Permintaan dari Lembaga Pemerintah/ Negara/ Mitra kerja Politeknik STTT Bandung.

Pasal 5

Program studi diijinkan beroperasi setelah mendapatkan pengesahan pendirian dari ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB IV

KRITERIA, KELAYAKAN DAN PENGUSULAN

PEMBUKAAN PROGRAM STUDI

Pasal 6

- (1) Kriteria pembukaan program studi meliputi kriteria umum dan kriteria khusus.
- (2) Pembukaan program studi yang diusulkan harus memenuhi kriteria umum sebagaimana dimaksud ayat 1 sebagai berikut :
 - a. Prioritas kelembagaan, yaitu kesesuaian dengan visi dan misi, Rencana Induk Pengembangan dan Rencana Strategis Politeknik STTT Bandung.;
 - b. Kebutuhan, yaitu memenuhi kebutuhan strategis bangsa, masyarakat, pasar kerja dan tenaga keprofesian;
 - c. Kualitas akademik, yaitu keunggulan khusus dalam bidang ilmu;
 - d. Sumber daya, yaitu memiliki model intelektual yang kuat dan dukungan sumber daya yang berkualitas memadai;
 - e. Prinsip kelayakan keberkelanjutan, dengan mempertimbangkan kapasitas sumber daya, dukungan sarana dan prasarana, serta aspek finansial.
- (3) Pembukaan program studi yang diusulkan harus memenuhi kriteria khusus sebagaimana dimaksud ayat 1 sebagai berikut:
 - a. Kemanfaatan bagi masyarakat industri, yaitu memberi manfaat bagi institusi, masyarakat industri, dan bangsa khususnya yang terkait dengan sumber daya dalam rangka meningkatkan keunggulan komparatif dan kompetitif di sektor industri Tekstil;
 - b. Memenuhi kesesuaian dengan kebijakan industri yang tertuang dalam Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional (RIPIN) dan kebijakan pengembangan SDM industri yang diselenggarakan oleh Pusdiklat Industri;
 - c. Penguatan kompetensi Politeknik STTT Bandung sebagai pendidikan vokasi yang memiliki kompetensi Tekstil di bidang industri Tekstil.

Pasal 7

Pembukaan program studi harus memenuhi kelayakan yang dinilai berdasarkan 5 (lima) aspek sebagai berikut :

- a. Kelayakan akademik, yaitu justifikasi potensi jumlah calon mahasiswa dan kebutuhan pasar kerja, tujuan program studi, capaian pembelajaran lulusan, rancangan kurikulum, kriteria rekrutmen mahasiswa, dukungan pemangku kepentingan terkait;
- b. Kelayakan administrasi, yaitu struktur organisasi dan manajemen pengelolaan serta rencana pengembangan sumber daya manusia;
- c. Kelayakan sumber daya manusia, yaitu jumlah dosen dan tenaga kependidikan, kompetensi, serta beban kerja dosen dan tenaga kependidikan;
- d. Kelayakan fasilitas dan peralatan, yaitu kecukupan, kelengkapan, dan kualitas ruang kelas, laboratorium, peralatan, dan perpustakaan, mengacu pada standar minimum yang berlaku;

- e. Kelayakan keuangan, yaitu rencana keuangan dan aliran kas (*cash-flow*) untuk 5 (lima) tahun kedepan, dalam rangka menunjukkan daya dukung finansial yang direncanakan mampu menjamin keberlanjutan program studi.

Pasal 8

- (1) Pembukaan program studi diawali dengan penyusunan proposal.
- (2) Format proposal pembukaan program studi mengacu pada peraturan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Proposal pembukaan program studi yang sudah dievaluasi oleh Satuan Penjaminan Mutu Politeknik STTT Bandung, selanjutnya diusulkan oleh Direktur untuk dipresentasikan di Sidang Senat untuk mendapatkan pertimbangan.
- (2) Senat mengeluarkan surat pertimbangan persetujuan penambahan program studi.
- (3) Direktur menyiapkan kelengkapan dokumen lainnya sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
- (4) Direktur mengajukan proposal dan dokumen kelengkapannya ke Pusdiklat Industri untuk mendapatkan rekomendasi.
- (5) Direktur mengajukan dokumen penambahan program studi ke Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

BAB V

PENUTUPAN PROGRAM STUDI

Pasal 10

Penutupan program studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh Direktur dengan mengacu kepada:

- a. Kriteria penutupan program studi;
- b. Penilaian usulan penutupan program studi.

Pasal 11

Usul atau inisiatif penutupan program studi diusulkan oleh:

- a. Direktur atas usulan dari Satuan Penjaminan Mutu atau program studi yang bersangkutan.
- b. Senat atas dasar dari masukan dari anggota Senat.

Pasal 12

Penutupan Program Studi pada Politeknik dilakukan dengan alasan:

- a. Perubahan kebijakan Pemerintah dan/atau peraturan perundang-undang;
- b. Pertimbangan efektifitas penyelenggaraan program studi yaitu tidak terpenuhinya kelayakan akademik, administrasi, sumber daya manusia, fasilitas dan peralatan, serta keuangan dalam 3 (tiga) tahun terakhir.

Pasal 13

Usulan penutupan program studi harus berisikan:

- a. Hasil kajian menyeluruh yang menjelaskan latar belakang penutupan sebagai pertanggung jawaban atas penyelenggaraan program studi;
- b. Hasil evaluasi terhadap program studi yang dianggap tidak efektif; atau
- c. Kebijakan Kementerian terkait.

Pasal 14

Pertimbangan persetujuan Senat terhadap penutupan program studi didasarkan pada hasil penilaian ketidaklayakan keberlangsungan program studi, kunjungan lapangan, dan dengar pendapat dengan pihak-pihak terkait apabila diperlukan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung

Tanggal : 23 Maret 2018



Nyi Mas Susyami Hitariyat, S.Teks,M.Si

NIP. 19551203 197809 2002